



BUPATI MERAUKE

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE NOMOR 424 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA 8 (DELAPAN) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi sekolah khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berbasis pertanian, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

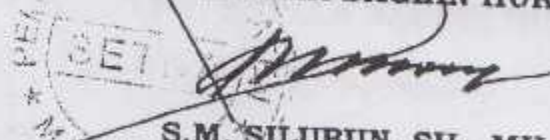
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada 8 (Delapan) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Merauke, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 12 Agustus 2013

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE**
PK. KEPALA BAGIAN HUKUM


S.M. SILUBUN, SH., MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19540908 198503 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Merauke;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Merauke;
7. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Merauke;
8. Yang Bersangkutan.

**DAFTAR 8 (DELAPAN) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KABUPATEN MERAUKE**

NO.	NAMA SEKOLAH	TEMPAT	TAHUN OPERASIONAL	KET.
1	2	3		
1.	SMK NEGERI 1 TANAH MIRING	TANAH MIRING	2004	
2.	SMK NEGERI 1 KIMAAM	KIMAAM	2004	
3.	SMK NEGERI 1 KUMBE	KUMBE	2004	
4.	SMK NEGERI 1 TOMER	TOMER	2004	
5.	SMK NEGERI 1 JAGEBOB	JAGEBOB	2004	
6.	SMK NEGERI 1 OKABA	OKABA	2004	
7.	SMK NEGERI 1 ELIKOBEL	ELIKOBEL	2004	
8.	SMK NEGERI 1 SOTA	SOTA	2004	

**BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETL


**S. M. SILUBUN, SH., MH
PEMBINA TK. I**

NIP. 19540908 198503 1 013